



**REVISI RENCANA STRATEGIS 2016-2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Terwujudnya Kegiatan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN
OKTOBER 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jln. ROHANA KUDUS – Telp. (0756) 21509
P A I N A N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 660/29/SK-DLH/X/2019

TENTANG

PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 yang mengamanatkan adanya penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2016 dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tanggal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kab.Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 ini menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Painan
Pada tanggal : 28 Oktober 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan



Dr. JUMSU TRISNO, S.P, M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera, untuk mencapai Misi Kedua **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah”** yang diwujudkan melalui tujuan Dinas Lingkungan Hidup yaitu **“Terwujudnya kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan”** dengan sasaran : **(1)** Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, **(2)** Terwujudnya Penataan Lingkungan.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya.. Selain itu dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek penulisan, data-data dan materi laporan. Kami mengharapkan adanya informasi-informasi berupa saran, masukan dan koreksi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta kekuatan kepada kita semua

Painan, 29 Oktober 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

Dr. JUMSU TRISNO, S.P, M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya ada.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis

dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi; penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 di bidang lingkungan hidup

yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tanggal Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup.
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kab.Pesisir Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

- a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada selang periode 2016-2021;
- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
- b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;

- c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021;
- d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang.
	1.2. Landasan Hukum.
	1.3. Maksud dan Tujuan.
	1.4. Sistematika Penulisan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
	2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
	3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.
	4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
	5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Lingkungan Hidup.
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
	6.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan uraian Tugas jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.

2.1.2 Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Penataan Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahi;
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan ;
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Uraian Tugas Kepala Dinas :
 - 1. merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2. menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan dinas lingkungan hidup sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - 3. mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - 4. mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya;

5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dinas lingkungan hidup dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
6. memberikan data dan informasi mengenai situasi dinas lingkungan hidup serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
7. mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
8. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
9. menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
10. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
11. membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
12. mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
13. mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
14. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Lingkungan Hidup dalam arti melaksanakan administrasi umum, dan kepegawaian, penyusunan rencana program keuangan, pelaporan, urusan persuratan, arsip, dokumentasi, rumah tangga perlengkapan, humas dan protokol.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :
 1. pengkoordinasian kegiatan dinas lingkungan hidup;
 2. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lingkungan hidup;
 3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas lingkungan hidup;
 4. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 5. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; dan
 6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa.
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas Uraian Tugas Sekretaris :
 1. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
 2. melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan dinas;
 3. menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
 4. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;

5. menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
6. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
7. memberi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, membina, mengawasi, mengevaluasi serta menilai kinerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
8. mendistribusikan surat masuk yang sudah didisposisikan oleh kepala dinas kepada bidang- bidang sesuai dengan permasalahannya;
9. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
10. menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
11. menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
12. mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga;
13. mengelola administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
14. menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
15. mengoordinasikan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup;
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

1. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
3. mengkonsep rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
4. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan dan acara resmi lainnya;
5. mengendalikan surat masuk, keluar dan mengarsipkan;
6. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
8. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan;
9. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
10. mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian di lingkup Dinas Lingkungan Hidup ;
11. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai dilingkup Dinas Dinas Lingkungan Hidup;
12. menyiapkan bahan usulan Karis, Karsu, Askes dll dilingkup Dinas;
13. menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dilingkup Dinas;
14. menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran pegawai dilingkup Dinas Lingkungan Hidup;
15. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan menyusun bezetting di lingkup Dinas;

16. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

1. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas;
2. mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan dinas;
3. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
4. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.
5. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategik dan rencana kerja tahunan (Renja) dinas;
6. menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara di lingkungan dinas serta mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dinas;
7. melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan, KUA-PPAS, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinas, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas dan Penetapan Kinerja dinas;
8. mengkoordinasikan penyusunan laporan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas Dinas Lingkungan Hidup;

9. menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan;
10. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
11. menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
12. melaksanakan pemeriksaan permintaan SPP-LS, SPP TU dan SPP GU
13. mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
14. mengumpulkan/menyiapkan dokumen dan memproses Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas;
15. menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, perjalanan dinas serta kesejahteraan pegawai;
16. menyelenggarakan anggaran belanja dinas dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan;
17. mengelola administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan dinas yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ;
18. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas;
19. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya

Kepala Bidang Penataan Penataan dan Peningkatan Kapasitas,

membawahi;

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan ;
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas.

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas; untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan urusan bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas ;
2. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas ;
3. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam ;
4. Penyusunan dokumen RPPLH ;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM ;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH ;
7. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
8. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
9. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif) ;
10. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion ;
11. Penyusunan NSDA dan LH ;
12. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah ;
13. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ;
14. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH ;
15. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi ;
16. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;

17. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
18. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
19. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ; Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Audit LH, Analisis resiko LH) ;
20. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) ;
21. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) ;
22. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat ;
23. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
24. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan ;
25. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan ;
26. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan ;
27. Sosialisasi tata cara pengaduan ;
28. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
29. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah ;
30. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan ;

31. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
32. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup ;
33. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu ;
34. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH ;
35. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH ;
36. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH ;
37. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH ;
38. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH ;
39. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan ;
40. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH ;
41. Pengembangan jenis penghargaan LH ;
42. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH ;
43. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan ;
44. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten ;
45. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional ;
46. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Penataan, Pemaatan dan Peningkatan Kapasitas ;
47. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan di bidang Penataan, Pemaatan dan Peningkatan Kapasitas ; dan
48. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, mempunyai uraian tugas

1. menyusun konsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan, serta sumber daya yang ada berpedoman

kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan;
3. mengkonsep surat dan naskah dinas di seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sesuai arahan dan disposisi atasan;
4. menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam ;
5. menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ;
7. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
8. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
9. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
10. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (Produk Domesik Brutto & Produk Domestik Regional Brutto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup) ;
11. menyusun Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
12. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah ;
13. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ;
14. mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
15. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
16. memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
17. memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;

18. memantau dan mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis ; Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ((Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup) ;
19. melakukan penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) ;
20. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) ;
21. melaksanakan proses izin lingkungan ; dan
22. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

1. mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
2. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi penegakan hukum lingkungan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
4. mengonsep surat dan naskah dinas di seksi penegakan hukum lingkungan sesuai arahan dan disposisi atasan;
5. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat ;
6. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
7. menelaah dan memverifikasi atas pengaduan ;

8. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan ;
9. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan ;
10. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan ;
11. mensosialisasikan tata cara pengaduan ;
12. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
13. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
14. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
15. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
16. membina dan mengawasi terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) ;
17. membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan ;
18. membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum ;
19. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
20. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup ;
21. melakukan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu ;
22. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
23. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Seksi Peningkatan Kapasitas

1. mengkonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi peningkatan kapasitas ;
2. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, mengevaluasi dan menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi Peningkatan Kapasitas agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
3. mengkonsep surat naskah dinas di bidang seksi peningkatan kapasitas sesuai arahan dan disposisi atasan;
4. mengembangkan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup ;
5. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup ;
6. melaksanakan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup ;
7. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup ;
8. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup ;
9. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan ;
10. menyiapkan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup ;
11. mengembangkan jenis penghargaan lingkungan hidup ;
12. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup ;
13. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan ;
14. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten ; dan
15. mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, membawahi :

- a. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- b. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan

perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan bahan kebijakan operasional penyelenggaraan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
2. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
3. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
4. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
5. Penyusunan informasi pengelolaan sampah ;
6. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu ;
7. Perumusan kebijakan pengurangan sampah ;
8. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri ;
9. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam ;
10. Pembinaan pendaur ulangan sampah ;
11. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah ;
12. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk ;
13. Perumusan kebijakan penanganan sampah ;
14. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah ;
15. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah ;
16. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping ;

17. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah ;
18. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah ;
19. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah ;
20. Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta ;
21. Pelaksanaan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta ;
22. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) ;
23. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) ;
24. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) ;
25. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
26. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 ;
27. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan,perpanjangan, perubahan dan pencabutan) ;
28. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3 ;
29. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) ;
30. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 ;
31. Pelaksanaan perijinan penguburan limbah B3 medis ;

32. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 ;
33. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi ;
34. Penyusunan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
35. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
36. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
37. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut ;
38. Penentuan baku mutu lingkungan ;
39. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi ;
40. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi ;
41. Penentuan baku mutu sumber pencemar ;
42. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
43. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan) ;
44. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan ;
45. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan ;
46. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan

47. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan ;
48. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam ;
49. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam ;
50. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam ;
51. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam ;
52. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ;
53. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK ;
54. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati ;
55. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati ;
56. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
57. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
58. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Mempunyai uraian tugas :

1. mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan pengelolaan sampah dan limbah B3;
2. mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pengelolaan sampah dan limbah B3 serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi dan menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi pengelolaan sampah dan limbah B3 agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;

4. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota
5. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu
6. merumuskan kebijakan pengurangan sampah
7. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri
8. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam
9. membina pendaur ulangan sampah
10. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah
11. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
12. membina kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota
13. mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
14. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah
15. mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping
16. menyusun dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
17. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha
18. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah
19. menyusun kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
20. melaksanakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
21. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)

22. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha)
23. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)
24. melaksanakan proses perizinan penyimpanan sementara limbah ;
25. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
26. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) ;
27. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3 ;
28. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) ;
29. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 ;
30. melaksanakan perijinan penguburan limbah B3 medis ;
31. memantau dan mengawasi pelaksanaan pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3
32. mengonsep surat dan naskah dinas di seksi pengelolaan sampah dan limbah B3 sesuai arahan dan disposisi atasan;
33. menyiapkan pedoman dan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
34. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
35. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, mempunyai uraian tugas :

1. mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan;

2. mengonsep rencana, program kerja dan anggran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi Pencemaran Kerusakan Lingkungan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi Pencemaran Kerusakan Lingkungan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
4. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi ;
5. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut ;
6. menentukan baku mutu lingkungan ;
7. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi ;
8. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi ;
9. menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
10. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
11. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;
12. menentukan baku mutu sumber pencemar ;

13. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat ;
14. menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan) ;
15. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan ;
16. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan ;
17. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan ; dan
18. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
19. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pengawasan dan pengendalian dalam wilayah kabupaten.
20. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
21. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan, mempunyai uraian tugas :

1. mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan sesuai dengan urusan;
2. mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pemeliharaan lingkungan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi dan menilai hasil kerja staf di lingkungan seksi pemeliharaan lingkungan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
4. mengonsep surat dan naskah dinas Seksi Pemeliharaan Lingkungan sesuai arahan dan disposisi atasan;

5. menyiapkan pedoman dan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan.
6. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pengawasan dan pengendalian dalam wilayah kabupaten;
7. melaksanakan perlindungan sumber daya alam ;
8. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
9. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam ;
10. melaksanakan pencadangan sumber daya alam ;
11. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
12. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
13. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
14. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
15. memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
16. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
17. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
18. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
19. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang lingkungan hidup dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri atas:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
 1. Manejer Mutu atau Penyusun Bahan Audit Laboratorium.
 2. Manejer Teknis atau Pengelola Laboratorium.
 3. Manejer Administrasi atau Penyusunan Rencana Tatalaksana Laboratorium.
 4. Penyelia Laboratorium atau Analis Data Standarisasi.
 5. Penyelia Pengambil Contoh Uji atau analis Data Standarisasi.
 6. Analis Laboratorium.
 7. Petugas Pengambil Contoh.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja UPT;
2. mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas keuangan, kepegawaian dan tata usaha UPT;
3. menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu laboratorium;
4. mengesahkan panduan laboratorium berupa dokumen sistem manajemen mutu laboratorium yang meliputi prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung dan formulir;
5. menetapkan, mengimplementasikan dan mengevaluasikan sistem manajemen yang efektif dan efisien;
6. menetapkan dan memastikan tersedianya sumber daya laboratorium yang diperlukan;
7. merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampling, pengujian dan kalibrasi;

8. mengkoordinasikan dan mengevaluasi penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (QA/QC) untuk semua jenis pengujian dan/atau kalibrasi;
9. menindaklanjuti pengaduan/keluhan pelanggan yang berkaitan dengan mutu data hasil pengujian atau kalibrasi;
10. mengkoordinir pengembangan dan validasi metode pengaduan dan kalibrasi;
11. mengesahkan laporan hasil pengujian dan/atau kalibrasi;
12. merencanakan, pengorganisasikan dan mengevaluasi partisipasi uji profisiensi dan program banding antar laboratorium;
13. mengkoordinasikan pelaksanaan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan, inventarisasi sumber pencemar dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan terindikasi mengganggu dengan pihak terkait;
14. merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pemakaian laboratorium; dan
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPT Laboratorium Lingkungan;
2. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan serta kebersihan kantor;
4. mewakili Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dalam pelaksanaan tugas;
5. melaksanakan administrasi kepegawaian;
6. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
7. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;

8. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam peningkatan karier; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas dan fungsinya.

Manager Mutu atau Penyusunan Bahan Audit Laboratorium bertugas :

1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, program kerja, pendataan dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. mengusulkan rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPT berpedoman pada rencana strategis Dinas berdasarkan tugas pokok dan fungsi UPT laboratorium;
3. melaksanakan tugas ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan UPT;
4. menyelenggarakan administrasi laboratorium serta menyimpan dokumen administrasinya;
5. merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Laboratorium;
6. merencanakan, mengkoordinir penyusunan dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium;
7. merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan pengadaan peralatan, bahan kerja, perlengkapan laboratorium lainnya serta usulan penghapusan dan pemusnahan barang aset pada UPT;
8. mengusulkan tugas dan fungsi personil sesuai dengan standar kompetensi dan objektivitasnya;

9. mengkoordinir pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi, penyimpanan dan pemusnahan contoh uji parameter kualitas lingkungan;
10. mengkoordinir pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan;
11. mengkoordinir pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan, validasi klaim ketidakpastian pengujian, perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan limbah laboratorium;
12. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik pelanggan;
13. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan/pembuatan laporan hasil pengujian, laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan/pengolahan informasi lainnya terkait UPT;
14. mengkoordinir pelaksanaan penerimaan retribusi pemakaian laboratorium; dan
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Manager Teknis atau Pengelola Laboratorium bertugas :

1. merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi baik di lapangan maupun laboratorium;
2. mengkoordinasikan penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (QA/QC) untuk semua jenis pengujian dan/atau kalibrasi;
3. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi partisipasi uji profisiensi dan/atau program uji banding antar laboratorium;
4. memilih dan menentukan subkontraktor laboratorium yang kompeten;
5. menandatangani laporan hasil pengujian dan/atau kalibrasi;
6. melakukan penelusuran terhadap pengaduan/keluhan dari pelanggan yang berkaitan dengan mutu data hasil pengujian dan/atau kalibrasi;

7. memberikan pendapat dan intervensi hasil pengujian dan/atau kalibrasi apabila diperlukan; dan
8. memberikan delegasi kepada deputy manajer teknis, apabila berhalangan.

Manajer Administrasi atau Penyusun Rencana Tatalaksana Laboratorium bertugas:

1. menyelesaikan semua aspek administrasi yang dibutuhkan antara laboratorium dan pihak lain serta memelihara dokumen administrasinya;
2. penerimaan sampel, pemindahan data hasil pengujian dan/atau kalibrasi ke dalam format laporan atau serta menyampaikannya kepada pelanggan;
3. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik pelanggan dan berkoordinasi dengan manajer terkait untuk menyelesaikannya;
4. merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan, instrumentasi, bahan habis pakai, serta perlengkapan laboratorium lainnya;
5. melakukan pemeriksaan atau memverifikasi secara administrasi terhadap barang atau peralatan yang telah dibeli sebelum digunakan;
6. mengevaluasi dan memelihara rekaman pemasok yang digunakan;
7. berkoordinasi dengan personel terkait di laboratorium untuk menentukan jenis pelatihan bagi seluruh personel laboratorium;
8. memelihara rekaman kualifikasi seluruh personel laboratorium; dan
9. memberikan delegasi kepada personil yang menjadi tanggung jawab apabila berhalangan.

Penyelia Laboratorium atau Analis Data Standarisasi bertugas:

1. mengawasi penerapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (QA/QC) sesuai metode yang digunakan untuk semua jenis pengujian yang dilakukan di Laboratorium;
2. melakukan verifikasi terhadap data hasil pengujian;

3. meminimalisasi penyimpangan yang dapat mengakibatkan menurunnya mutu data hasil pengujian serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidak sesuaian; dan
4. melakukan penyeliaan yang memadai kepada maksimum 5 (lima) analis yang menjadi tanggung jawab.

Penyelia Pengambilan Contoh atau Analis Data Standarisasi bertugas:

1. membuat perencanaan pengambil contoh dan melaksanakan *Good Environmental Sampling Practice*;
2. mengkoordinasikan dan mengawasi penerapan jaminan mutu dan Pengendalian mutu (QA/QC) di lapangan;
3. melakukan Verifikasi terhadap data hasil pengukuran di lapangan;
4. meminimalisasi penyimpanan yang dapat mengakibatkan menurunnya mutu data hasil pengukuran di lapangan dan melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidak sesuaian; dan
5. melakukan penyeliaan memadai kepada maksimum 5 (lima) petugas pengambil contoh.

Analis Laboratorium bertugas:

1. mempersiapkan segala peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan analisa;
2. melakukan analisa contoh dari petugas pengambil contoh untuk dilakukan analisa parameter yang telah ditentukan; dan
3. memberikan hasil/data dari analisa yang di lakukan kepada penyedia laboratorium.

Petugas Pengambil Contoh bertugas:

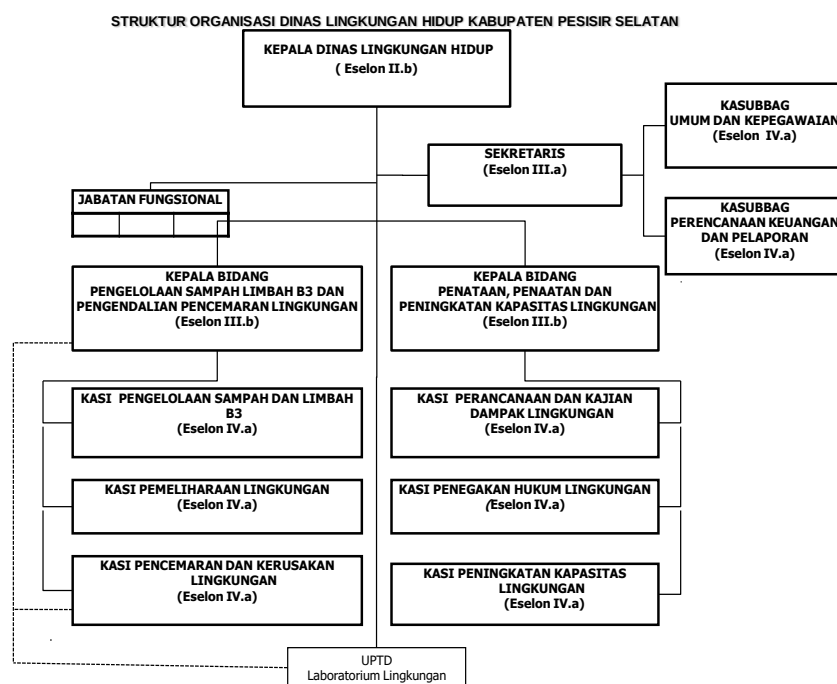
1. Mempersiapkan segala peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan pengambilan contoh;
2. Mengambil contoh lingkungan yang sesuai dengan standar; dan
3. Memberikan hasil/data dari analisa yang di lakukan kepada penyedia Pengambil Contoh.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan



2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas untuk dapat menjalankan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi target Rencana Strategis, Dinas Lingkungan Hidup sehari-harinya didukung secara keseluruhan oleh 41 orang dengan rincian pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.
Kualifikasi Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan
Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	2
4.	Kepala UPTD	1
5.	Kepala Sub Bagian	3
6.	Kepala Seksi	7
7.	Staf Administrasi	26
Jumlah		41

Untuk Kualifikasi Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan, berdasarkan Pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Kualifikasi Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan
Berdasarkan Pendidikan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	S 3	1
2.	S 2	2
2.	S 1	25
3.	D 3	7
4.	SLTA	6
Jumlah		41

Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Kualifikasi Staf Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan
Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	IV	3
2.	III	20
3.	II	1
4.	Honorer	17
Jumlah		41

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan memerlukan Sarana dan Prasarana penunjang,

adapun Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4.
Keadaan Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan
Pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	-Tanah dan bangunan kantor	1 unit
	-Tanah dan bangunan laboratorium	1 unit
2.	Mesin Pengolah Sampah	2 unit
3.	Mini Bus	1 unit
4.	Mobil Workshop	1 unit
5.	Motor Sampah	0 unit
6.	Sepeda Motor	7 unit
7.	Becak	26 unit
8.	Global Positioning System	3 unit
9.	Stopwatch	1 unit
10.	Mesin Kompos	2 unit
11.	Lemari Penyimpanan	1 unit
12.	Alat Kantor	98 unit
	- Filling Besi/Mental	3 unit
	- Alat Penghancur Kertas	1 unit
	- UPS (Uninterruptible power Supply)	1 unit
	- Genarator Set	1 unit
	- Stabilizer	2 unit
	- Papan Informasi	23 unit
	- Komposter Tong	67 unit
13.	Alat Rumah Tangga	535 unit
	- Lemari Kayu	6 unit
	- Meja Kayu	1 unit
	- Kursi Kayu	3 unit
	- Meja Rapat	2 unit
	- Meja Kerja Staf	4 unit
	- Kursi Tamu	2 unit
	- Kursi Putar	1 unit
	- Kursi Biasa	40 unit
	- Meja Komputer	2 unit
	- Meja ½ Biro	20 unit
	- Kursi kerja Staf	7 unit
	- Alat Pendingin	8 unit
	- Lemari Es	1 unit
	- AC Sentral	3 unit
	- AC Unit	3 unit
	- Kipas Angin	3 unit
	- Televisi	3 unit
	- Tong Sampah	412 unit
	- Box Sampah kayu	3 unit
	- Kontainer Sampah	6 unit
	- Mesin Jahit	5 unit

14.	Komputer - Personal Komputer - Laptop - Note Book - I PAD - Printer - Computer Compatible - Hard Disk Eksternal - Monitor - Printer - External - Server - Modem	42 unit 3 unit 8 unit 4 unit 1 unit 4 unit 1 unit 3 unit 1 unit 10 unit 5 unit 1 unit 1 unit
15.	Meja dan Kursi Kerja - Meja Kerja Pejabat Eselon II - Meja Kerja Pejabat Eselon III - Kursi Kerja Pejabat Eselon II - Kursi Kerja Pejabat Eselon III - Kursi Kerja Pegawai Non Strutural - Lemari Arsip Pejabat	26 unit 2 unit 4 unit 1 unit 4 unit 6 unit 9 unit
16.	Alat Studio dan Alat Komunikasi - Proyektor + Attachment - Camera digital - Camera Film - Timbangan Gantung - Faximile - Antena SHF Stationary - Receiver STL/SHF	7 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit
17.	Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung Kantor - Bangunan Gudang - Bangunan Gedung laboratorium - Bangunan Pembuatan kompos - Bangunan Parkir - Rumah Dinas Golongan II - Bangunan Taman - Bangunan Bank Sampah - Bangunan 3 R	13 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 4 unit 1 unit
18.	-Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya - Tanaman Hias - Instalasi Jaringan Elektronik - Instalasi Pengelahan Sampah Non Organik	3 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Sumber : Laboraturium Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan antara lain meliputi: layanan jasa analisa laboratorium lingkungan, layanan AMDAL/UKL/UPL, penanganan pengaduan masyarakat/sengketa lingkungan dan layanan informasi lingkungan. Masing-masing layanan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

2.3.1 Layanan Jasa Analisa

Laboratorium Lingkungan Layanan jasa analisa laboratorium lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan salah satu bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan Laboratorium lingkungan hidup Daerah ini akan menjadi Unit Pelaksana Teknis DLH yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan. Dari kurun tahun 2011 – 2015 Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah telah menerima sampel/contoh uji sebanyak 357 sampel dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Sampel yang Telah Diuji di Laboraturium
Dinas Lingkungan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2010-2015

No	Jenis Sampel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Jumlah
1	Sungai	66		66	24	24	24	204
2	Laut	4				3	27	34
3	Air tanah	6				5	36	47
4	Hujan	4			1			5
5	Embung	2				2	6	10
6	Limbah			12	15	9	6	42
7	Udara					7	8	15
	Jumlah	82		78	40	50	107	357

Sumber : Laboraturium Dinas Lingkungan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015

2.3.2 Layanan Rekomendasi Teknis Izin Lingkungan

Layanan AMDAL/UKL/UPL dan SPPL yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi dokumen lingkungan bagi kegiatan usaha yang akan dibangun. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas memberikan rekomendasi teknis terhadap izin lingkungan. Dalam implementasi kinerja pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha yang telah memperoleh Pengesahan dan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan cara melakukan koordinasi bersama sektor terkait dan aparat lapangan.

2.3.3 Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, Penegakan Hukum dan Penangan Sengketa Lingkungan

Semakin meningkatnya aktifitas perekonomian ditambah meningkatnya kepadatan penduduk, seringkali memunculkan sengketa lingkungan antar satu orang/kegiatan usaha/perusahaan dengan yang lainnya. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Yang Masuk/Dilaporkan dan Telah Ditindaklanjuti Tahun 2015

No	Kasus	Lokasi	Surat Pengaduan	Ringkasan	Penanganan
1	Usaha Penyulingan Minyak Buah Pala An.Sdr.Hendri Zaldi	Kampung Koto Panjang Nagari Sei.Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir	Surat Sdr.Asrizal, BSc No.02/1st/Stn/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014	Pengaduan Masyarakat yang diwakili An.Sdr.Asrizal,BSc terhadap usaha penyulingan minyak buah pala dimana asap yang dihasilkan dari proses pembakaran penyulingan minyak buah pala mencemarkan udara	Telah ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan pada tanggal 12 Februari 2016

				dan merusak kesehatan masyarakat sekitar dikampung Sei.Tunu Utara	
2	Usaha pembuatan Tahu An.Sdr.Hasan Basri	Sungai Jariang Punai Koto Panjang Nagari Sei.Tunu Utara Kecamatan Ranah Pesisir	Surat masyarakat Sungai Tunu No.01/1st/Stn/VII/2014 tanggal 14 Agustus 2014	Pengaduan masyarakat terhadap usaha pembuatan tahu dimana diduga air limbah tahu dibuang ke sungai yang menyebabkan pencemaran sungai	Telah ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan dan usaha pembuatan tahu telah menyusun dokumen pengelolaan lingkungan (SPPL) dengan nomor : 660/5/TL-PHL/BLH-PS/2015 tanggal 15 Juni 2015

*Sumber : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi SPM
Bidang Lingkungan Hidup Kab Pesisir Selatan Tahun 2015*

Disamping pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti tersebut di atas, kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup yang harus disediakan adalah : 1) Pengendalian pencemaran air dari sumber bergerak. 2) Pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. 3) Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan/ atau merusak lingkungan 4) Penginformasian status kerusakan tanah untuk produksi biomassa :

Tabel 2.7
Realisasi/Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan

No	Jenis Pelayanan	Target Nasional		Realisasi di Daerah		Ket
		Tahun	%	Tahun	%	
1.	Pencegahan pencemaran air	2009	20	2009	20	
		2010	40	2010	45	
		2011	60	2011	60	
		2012	80	2012	75	
		2013	100	2013	75	
		2014	100	2014	80	
		2015	100	2015	26	
2.	Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak	2009	20	2009	20	
		2010	40	2010	44,55	
		2011	60	2011	55,56	

	bergerak	2012	80	2012	81,5	
		2013	100	2013	82	
		2014	100	2014	85	
		2015	100	2015	100	
3.	Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	2009	20	2009	20	
		2010	40	2010	45	
		2011	60	2011	55,44	
		2012	80	2012	78,5	
		2013	100	2013	78,5	
		2014	100	2014	85	
		2015	100	2015	100	
4.	Tindak lanjut pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	2009	50	2009	50	
		2010	60	2010	100	
		2011	70	2011	100	
		2012	80	2012	100	
		2013	90	2013	100	
		2014	90	2014	90	
		2015	100	2015	100	

*Sumber : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi SPM Bidang LH
Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015*

Tabel 2.8
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke- (%)					Realisasi Capaian Tahun ke- (%)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
A	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
B	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
C	Pengujian Air Sungai Se-Kabupaten Pesisir Selatan				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
D	Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
E	Pemantauan Kualitas Lingkungan (Penunjang DAK)				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
f	Pengadaan kit dan accesoris laboratorium				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
G	Penguatan komisi AMDAL Kab.Pessel dengan Lisensi				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
2	Program Peningkatan dan Akses Informasi Sumber daya alam lingkungan				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
A	Pembuatan Buku				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100

E	Penyusunan profil balai Kliring Keanekaragaman hayati				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
F	Pembinaan kalpataru				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
G	Pembinaan Menuju Indonesia Hijau (MIH)				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
H	Penunjang Kegiatan operasional labor dan kalibrasi alat labor				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
I	Evaluasi kualitas udara Kota painan				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100
J	Penyelenggaraan evaluasi dokumen UKL/UPL				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	100

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendapatan Daerah	600.000	600.000	600.000	6.974.850	5.176.150	600.000	600.000	600.000	6.974.850	5.176.150
Hasil Pajak daerah				6.974.850	5.176.150				6.974.850	5.176.150
Hasil Retribusi daerah	600.000	600.000	600.000			600.000	600.000	600.000		
Belanja Daerah	1.843.171.720	2.378.640.808	2.693.466.597	3.267.946.713	4.523.890.777	1.826.201.890	2.301.296.365	2.571.443.393	2.970.937.406	4.155.072.815
Belanja Tidak Langsung	671.518.604	698.899.292	747.183.357	854.684.292	1.308.833.991	670.710.890	684.516.665	657.638.344	647.007.958	1.216.498.740
Belanja Pegawai	671.518.604	698.899.292	747.183.357	854.684.292	1.308.833.991	670.710.890	684.516.665	657.638.344	647.007.958	1.216.498.740
Belanja Langsung	1.171.653.116	1.679.741.516	1.946.283.240	2.413.262.421	3.215.056.786	1.155.491.000	1.616.779.700	1.913.805.049	2.323.929.448	2.938.573.875

Tabel 2.10
Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
'1	'2	'3	'4	'5	'6	'7	'8
Pendapatan Daerah	100	100	100	100	100	7,63	7,63
Hasil Pajak daerah				100	100		
Hasil Retribusi daerah	100	100	100			(1,00)	(1,00)
Belanja Daerah	99	97	95	91	92	1,45	1,28
Belanja Tidak Langsung	100	98	88	76	93	0,95	0,81
Belanja Pegawai	100	98	88	76	93	0,95	0,81
Belanja Langsung	99	96	98	96	91	1,74	1,54

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (Ancaman). Adapun Masingmasing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

Lingkungan Internal

KEKUATAN (Strength) :

- a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu ;

- c. Pegawai yang berpendidikan Stara-1 (S1) keatas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan di atas 73,33 % dari total jumlah pegawai ;

KELEMAHAN (Weakness) :

- a. Sarana dan prasarana kerja belum memadai ;
- b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Anggaran ;
- c. Belum Terpenuhinya Peraturan Pedoman Lingkungan Hidup ;
- d. Kurangnya Sosialisasi (Penyuluhan) Lingkungan Hidup ;
- e. Terbatasnya Data dan Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
- f. Lemahnya/Kurang Personil/Aparat Penegakan Hukum yang memiliki Kompetensi terhadap PPLH.

Lingkungan Eksternal

PELUANG (Oppurtunity) :

- a. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Permendagri Nomor 54 tahun 2010 ;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Bab IX Pasal 63 ayat (1) point F, Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah “Menyelenggarakan Inventarisasi Sumber Daya Alam Nasional dan Emisi Gas Rumah Kaca”;
- c. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan tentang Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional ;

- f. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan ;
- g. Kerjasama antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta Perguruan Tinggi dan LSM;
- h. Teknologi Ramah Lingkungan ;
- i. Banyaknya Kegiatan/Usaha ;
- j. Sumber Daya Alam ; Penguatan Inisiatif Bidang Lingkungan Hidup melalui Satgas Lingkungan Hidup ;
- k. Gagasan/Nilai yang terkandung dalam kearifan lokal ;
- l. Adanya Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha yang melakukan mitigasi perubahan iklim.

ANCAMAN (Treathness) :

- a. Belum maksimalnya penegakkan hukum ;
- b. Kurangnya keterpaduan program kerja Organisasi Perangkat Daerah ;
- c. Luas wilayah yang besar, dan keterbatasan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skala prioritas ;
- d. Pencemaran Air, Udara dan Limbah B3 ;
- e. Kurangnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- f. Belum terinventarisasinya Sumber Pencemar baik Emisi, cair, padat, B3 dan Gas Rumah Kaca

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dengan dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka bertambah dan semakin kompleksnya tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu : 1) Program SIPKD merupakan satu kesatuan membutuhkan tenaga yang terampil dan sarana prasarana yang memadai ; 2) Dokumen-dokumen perencanaan pada tahun-tahun sebelumnya tidak lengkap ; 3) Dokumen Renstra SKPD baru belum sesuai Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 4) Dokumen SOP belum sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi ; 5) Jumlah pegawai masih kurang ; 6) Sarana prasarana kantor tidak memadai ; 7) Kendaraan dinas tidak cukup ; dan 8) Dokumen Anjab SOTK baru belum ada ;

Permasalahan yang dihadapi pada saat ini hingga 5 tahun yang akan datang di bidang peningkatan kapasitas dan informasi lingkungan ; 1) belum teridentifikasi sumber pencemar lingkungan ; 2) belum lengkapnya data pemantauan kualitas lingkungan utk menetapkan baku mutu dan status mutu lingkungan ; 3) rendahnya pemahaman perusahaan tentang pentingnya menjaga lingkungan ; 4) kurangnya tenaga teknis yang kompetensi dalam peningkatan kapasitas lingkungan ; 5) kurangnya tenaga teknis laboratorium yang kompeten ; 6) perlunya peningkatan mutu laboratorium ; 7) belum adanya produk hukum lingkungan mengenai baku mutu lingkungan ; 8) perlunya integritas dan akurasi data SLHD sehingga gambaran lingkungan hidup Kab. Pesisir Selatan lebih akurat ; 9) belum tersampainya informasi lingkungan kepada masyarakat secara maksimal ; 10) intensifikasi

pembinaan sekolah Adiwiyata dalam rangka peningkatan minat sekolah untuk membentuk sekolah berwawasan lingkungan ; 11) rendahnya kesadaran dan pemahaman perusahaan terhadap pelaksanaan dan pelaporan CSR (Coorporate Social Responsibility) ; dan 12) Belum memiliki web site lingkungan hidup

Permasalahan di bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan : 1) belum ada inventarisasi dan fasilitasi izin lingkungan industri rumah tangga ; 2) rendahnya kesadaran pemilik kegiatan dalam menyampaikan laporan semester (1 x 6 bulan) ; 3) perlunya sarana pendukung perlengkapan survey (GPS, kamera, infocus, laptop dan printer) yang memadai ; 4) rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memiliki izin lingkungan pada suatu kegiatan yg diduga akan menimbulkan dampak terhadap pencemaran lingkungan ; 5) rendahnya kerjasama masyarakat dalam memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap di bidang lingkungan hidup ; 6) perlunya sarana pendukung dalam memfasilitasi suatu pengaduan di bidang lingkungan hidup (GPS, kamera, infocus, laptop dan printer) yang memadai ; 7) rendahnya kesadaran pemilik kegiatan dan / usaha untuk mengurus PPLH (Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yaitu : Izin Penglolaan Limbah Cair dan B3 ; 8) belum adanya pos pengaduan lingkungan hidup ; 9) belum ada pejabat fungsional PPLHD ; 10) belum adanya produk hukum lingkungan mengenai jenis kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan.

Permasalahan di bidang pengawasan, pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan konservasi sumber daya alam yaitu : 1) belum adanya rumusan, kebijakan teknis dan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian pencemaran lingkungan baik akibat kegiatan maupun media lingkungan ; 2) belum adanya rumusan dan kebijakan teknis dalam rangka pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan yg berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, produksi biomassa dan pertambangan ; 3) belum adanya kajian penetapan pengendalian kerusakan tanah pada sumber dampak (degaradasi lahan) ; 4) tidak adanya ketaatan perusahaan untuk melaksanakan PPLH (Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup) yaitu : Izin Pengelolaan Limbah Cair dan B3 ; 5) belum terlengkapinya sarana pendukung pengawasan lingkungan yaitu : (GPS, kamera, infocus, laptop dan printer) ; dan pakaian dinas lapangan ; 6) belum ada pejabat fungsional PPLHD ; 7) minimnya data profil KEHATI sebagai database Keanekaragaman Hayati yg memuat potensi flora/fauna kab. Pesisir Selatan ; 8) belum adanya penetapan lokasi taman Kehati, hutan kota dan eko wisata ; 9) perlunya kajian penetapan baku mutu air laut sebagai dasar pengendalian pencemaran dampak lingkungan wilayah pesisir laut ; 10) rendahnya peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup ; 11) perlu pengelolaan dan manajerial bank sampah 3R terhadap masyarakat ; dan 12) belum adanya produk hukum lingkungan mengenai pengelolaan sampah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Mandiri : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis : suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.

Sejahtera : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA** dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Misi kesatu, Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan :

1. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Meningkatkan produktivitas masyarakat.
7. Mengoptimalkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Misi kedua, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah. Tujuan :

1. Mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.
2. Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
3. Memantapkan pemafaatan dan penataan ruang wilayah darat dan laut termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten.

Misi ketiga, Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK. Tujuan :

1. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan keutamaan nilai - nilai luhur budaya lokal yang inklusif.
2. Memperkuat modal social dan budaya masyarakat.
3. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme, penghormatan terhadap hakasasi manusia, kearifan local dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Misi keempat, Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan Tujuan :

1. Mengembangkan Pertanian pangan serta perikanan dan kelautan yang produktif dan bernilai tambah tinggi.
2. Mengembangkan industri pengolahan yang berdaya saing terutama industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan.
3. Mengembangkan koperasi, UMKM dan industri yang berdaya saing terutama dalam pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan.
4. Mengembangkan wisata daerah.

Misi kelima, Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang. Tujuan :

1. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima.
2. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
3. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
5. peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan.
6. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ABS-SBK.
7. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing.
8. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.
9. Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
10. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang.

Salah satu aplikasi Visi **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”**, terhadap tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan yaitu :
Pengelolaan daur ulang sampah 3R :

1. Mandiri : pengelolaan daur ulang sampah 3R dapat dikerjakan oleh masyarakat, karena bahan bakunya merupakan sisa kegiatan rumah tangga yang dapat dikerjakan secara langsung tanpa menggunakan peralatan dan modal yang besar.
2. Unggul : dengan meningkatkannya produksi sampah rumah tangga, maka sumber bahan baku pengelolaan sampah daur ulang yang cukup banyak maka hasil daur ulang sampah dijual secara bersaing di pasaran.
3. Agamais : pengelolaan daur ulang sampah 3R merupakan aplikasi dari “Kebersihan sebagian dari Iman”.
4. Sejahtera : pengelolaan daur ulang sampah 3R secara kontinyu akan meningkatkan pendapatan pengolahnya yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam menjawab permasalahan di bidang lingkungan hidup dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup termasuk pada ***Misi kedua, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah. Tujuan kedua, Terwujudnya kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan*** .

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra Bappedalda Propinsi Sumatera Barat

Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 mengidentifikasi kondisi terkini Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dilakukan yang didekati dari anasir kualitas udara, kualitas air, hutan dan lahan, pesisir dan lautan, dan keanekaragaman hayati melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan. Keempat anasir tersebut dirangkum dalam status lingkungan hidup dan kehutanan.

Gambar. 3.1
Diagram Pembangunan Berkelanjutan dalam
Penetapan Rencana Strategi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019



Sumber : Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019

Hasilnya, kualitas udara dipenuhi bahan pencemar yang didominasi oleh NO₂, SO₂ dan CO₂ yang dihasilkan sebagian besar dari kendaraan bermotor. Materi lain yang saat ini berada di udara adalah particulate matter (PM), sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, karbon, debu mineral dan air, Partikel debu di bawah 2,5 mikron (PM 2,5) sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan pada tahun 2012 ditemukan telah melampaui baku mutu di Surabaya, Pekanbaru, Bandung dan Jakarta. Dari parameter COD, di berbagai daerah telah melampaui baku mutu. Limbah domestik menjadi penyumbang terbesar (60-90%) pencemaran air sungai di Pulau Jawa dan Sumatera. Limbah dengan kategori deterjen bahkan secara langsung dibuang dan mempengaruhi tingkat kecerahan air di beberapa wilayah pesisir dan laut. Kebakaran hutan masih menjadi permasalahan hutan dan lahan Indonesia, bersama dengan penataan pola ruang yang tidak

terkendali, akhirnya menyebabkan keanekaragaman hayati Indonesia menjadi rentan terhadap kepunahan. Lebih lanjut, status lingkungan hidup dan kehutanan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
Status Lingkungan Hidup Indonesia

BIOFISIK					TATA KELOLA
UDARA	AIR	HUTAN DAN LAHAN	PESISIR DAN LAUT	KEANEKARAGAMAN HAYATI	(disarikan dari The 2014 Indonesia Forest Governance Index, UNDP)
1. Peningkatan beberapa pencemar udara terutama NO₂, SO₂ dan CO₂, yang sumbangan terbesarnya adalah kendaraan bermotor (mencapai 50%) 2. Resiko lainnya adalah particulate matter (PM), yang terdiri dari sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, karbon, debu mineral dan air, yang memiliki dampak paling besar kepada manusia. Partikel debu diameter di bawah	1. Kualitas air sungai menurun di Pulau Jawa dan Sumatera, yang disebabkan pencemaran air yang berasal dari limbah domestik yang mempunyai kontribusi sebesar 60-90%. 2. Parameter Chemical Oxygen Demand di sungai yang berada di sebagian besar provinsi di Indonesia telah melebihi baku mutu yaitu sebesar 25 mg/l. 3. Penurunan beban pencemaran dari sektor industri melalui sistem pengawasan dari program peringkat kinerja perusahaan (PROPER) sebesar 52,3% atau 19,88 milyar kg dari total air limbah organik. Sedangkan sektor rumah tangga hanya	1. Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh hutan dan lahan mencakup deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis. Luas tutupan hutan di Indonesia sebesar 104 juta ha di tahun 2000 menjadi 98 juta ha di tahun 2011. Dengan demikian, total areal mengalami deforestasi seluas 6,5 juta ha selama rentang 11 tahun. 2. Laju penurunan luasan mencapai	1. Pada 1.133 lokasi terumbu karang di Indonesia pada tahun 2012, 5,30% terumbu karang beradalam kondisi sangat baik; 27,19% dalam keadaan baik; 37,25% cukup baik dan 30,45% kurang baik. Selain terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove juga mengalami kerusakan karena alih fungsi lahan, seperti perkebunan, tambak dan pemukiman. 2. Tingkat kecerahan air di Pelabuhan Tanjung Priok, Cilandak dan Teluk Tomini berada	1. Indonesia merupakan rumah dari 17% total spesies yang ada : 35 ribu – 40 ribu spesies tumbuhan (11-15%), 707 spesies mamalia (12%), 350 spesies amfibi dan reptil (15%), 1.602 spesies burung (17%) dan 2.184 spesies ikan air tawar (37%). Sementara untuk kelautan terdapat setidaknya 2.500 spesies molusca, 2000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan. Sebagian besar spesies tersebut harus menghadapi ancaman kepunahan karena	1. Kepastian kawasan hutan dan lahan. Penguatan pengurusan, hukum dan kerangka kebijakan untuk mendorong telah dibangun, namun demikian belum diikuti dengan upaya peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat setempat untuk implementasinya, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten. Angka indeks di tingkat nasional, tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten berturut-turut sebesar 36-47-36-32. 2. Keadilan atas sumberdaya hutan. Pengurusan dan kerangka kebijakan telah mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat serta hadimya undang-undang Desa. Meskipun demikian, hal ini belum diikuti dengan ketepatan dalam pelaksanaannya, utamanya untuk melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat adat. Terkait dengan proporsi pengelolaan hutan, pengelolaan hutan oleh perusahaan masih sangat dominan (96%), dibandingkan untuk masyarakat (4%). Nilai indeks untuk nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten : 35-32-36-30.

BIOFISIK					TATA KELOLA
UDARA	AIR	HUTAN DAN LAHAN	PESISIR DAN LAUT	KEANEKARAGAMAN HAYATI	(disarikan dari The 2014 Indonesia Forest Governance Index, UNDP)
2,5 mikron (PM 2,5) bisa berujung pada kematian dibandingkan dengan debu diameter di bawah 10 mikron (PM 10). Sementara, partikel debu 2,5 – 10 mikron berisiko kepada asma dan infeksi saluran pernafasan (ISPA). 3. Melalui pemantauan Gent Stacked Filter Unit Sampler, untuk PM_{2,5} tahun 2012 ditemukan telah melampaui baku mutu di Surabaya, Pekanbaru, Bandung dan Jakarta	berhasil menurunkan 5,4% atau 139,69 juta kg beban setiap hari. 4. Perbaikan Kualitas di 2 danau (Danau Batur dan Danau Singkarak). Keduanya memiliki kualitas air yang masih alami, belum tercemar nitrogen dan fosfor. Danau Toba dan Danau Kerinci termasuk kategori tercemar ringan. Danau Tempe berstatus cemar berat, dengan kadar nitrogen dan fosfor yang tinggi. 5. Penurunan kualitas air sungai dan danau akibat pencemaran dan perubahan tata guna lahan yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia berdampak pada kuantitas ketersediaan air, menyebabkan semakin terbatasnya pilihan untuk digunakan sebagai penyedia air minum.	lebih dari 1%/tahun, terutama Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Sementara Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Selatan berhasil melakukan reforestasi dalam rentang waktu 2009 hingga 2011. 3. Kasus kebakaran hutan cenderung menurun sejak 2002, namun ironisnya, kebakaran masih terjadi dan justru di wilayah konservasi dibandingkan di wilayah lainnya (pada periode 2005-2011).	di bawah tiga meter, melebihi baku mutu air laut (BMAL). Selain itu, kandungan amoniak yang melebihi ambang batas juga terdeteksi di Pelabuhan Tanjung Priok dan outlet Sungai Olaya di Pelabuhan Parigi. 3. Pelanggaran deterjen atau methylene blue active substance (MBAS) yang ditemukan menunjukkan bahwa polutan dari limbah domestik tersebut langsung dibuang ke wilayah sungai atau perairan berakibat pada pencemaran pesisiran laut.	perusakan habitat dan perburuan untuk beberapa spesies tertentu akibat tingginya permintaan. Jumlah spesies yang dilindungi mencakup 127 spesies mamalia, 382 spesies burung, 31 spesies reptilia, 12 spesies palmae, 11 spesies rafflesia dan 29 spesies orchidaceae. 2. Berdasarkan data IUCN, untuk satwa ada 2 spesies berkategori punah, 66 spesies berkategori kritis, dan 167 spesies kondisi genting. Untuk tumbuhan, 1 spesies punah, 2 spesies punah in situ, 115 spesies kritis, dan 72 spesies berstatus genting.	3. Transparansi dan Integritas Pengelolaan Hutan. Terobosan penting dalam pencegahan kasus korupsi pada sektor kehutanan seperti proses perijinan telah dilakukan, diantaranya melalui kerjasama bersama KPK dan UKP4. Namun belum ada <i>guideline</i> pencegahan korupsi di tingkat provinsi atau kabupaten. Peningkatan kapasitas di KPH masih harus ditingkatkan. Hingga saat ini, hanya sebanyak 65 unit KPH yang dapat dianggap beroperasi. Terkait dengan sertifikat PHPL, masih belum dapat menunjukkan keterkaitan dengan perbaikan di tingkat tapak, bisa jadi hal ini disebabkan karena perusahaan yang telah memperoleh sertifikat belum menerima insentif yang memadai. Praktik gratifikasi sudah mulai berkurang meski belum bisa menekan ekonomi biaya tinggi terutama dalam proses perijinan. Nilai indeks dari level nasional, pusat, provinsi dan kabupaten, berturut-turut : 34-50-28-25. 4. Kapasitas penegakan hukum. Peningkatan upaya penegakan hukum sudah mulai dilakukan melalui <i>multidoors approach</i>, namun implementasinya masih memerlukan koordinasi yang sinergis. Selain itu, upaya penegakan hukum masih belum menyentuh aktor kunci. Nilai indeks untuk nasional, pusat, provinsi dan kabupaten, berturut-turut adalah 36-49-32-27.

Sumber : Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2015

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah : (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan sasaran strategis KLHK dan arah kebijakan dan strategi nasional, maka program yang relevan dengan urusan dan tugas Kementerian LHK dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan program-program yaitu : 1) Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem ; 2) Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung ; 3) Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan ; 4) Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ; 5) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia ; 6) Program Pengendalian Perubahan Iklim ; 7) Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; 8) Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; 9) Program Planologi dan Tata Lingkungan ; 10) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ; 11) Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya ; 12) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; dan 13) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian LHK.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang saat ini menjadi salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian Pemerintah. Hal ini terjadi karena berbagai permasalahan yang timbul di daerah dan menuntut penyelesaian dari segi tata ruang. Selain itu, pembangunan yang terarah lokasinya akan memberikan hasil yang optimal secara keseluruhan. Untuk itu berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah untuk menata ruang secara lebih baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Perencanaan tata ruang merupakan cara yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi. Perencanaan tata ruang terdiri dari semua tingkat penatagunaan tanah, termasuk perencanaan wilayah kota, perencanaan wilayah pulau, perencanaan wilayah propinsi perencanaan lingkungan, sampai tingkat rencana tata ruang nasional.

Perencanaan tata ruang merupakan proses penyusunan rencana tata ruang (RTR), baik untuk wilayah administratif (provinsi, kabupaten dan kota), maupun untuk kawasan fungsional (misal kawasan perkotaan dan perdesaan). Pemanfaatan ruang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan oleh berbagai sektor yang mengisi fungsi-fungsi ruang; serta pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas proses pengawasan (pemantauan, pelaporan, dan evaluasi) serta penertiban (pengenaan sanksi dan perizinan) terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruangnya. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang akan memberikan *feedback* bagi proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Ketiga unsur penataan

ruang saling terkait erat satu sama lain membentuk suatu siklus yang interaktif-dinamis.

Penyimpangan terhadap rencana tata ruang kota justru berawal dari kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah daerah sebagai penanggung jawab rencana tata ruang kota dirasa kurang konsisten dalam melaksanakan pembangunan kota (Sunardi, 2004). Sebagai penyebab utama kurang efektifnya rencana tata ruang kota (dengan indikator adanya berbagai penyimpangan) adalah selain kurang adanya koordinasi antar dinas/instansi, juga kurang dilibatkannya unsur masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat kurang terakomodasikan di dalam rencana tata ruang kota. Adapun kelemahan perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut (Prof. Eko Budiharjo) antara lain:

1. Perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup terlalu berorientasi pada pencapaian jangka panjang, yang seringkali meleset akibat banyak ketidakpastian
2. Dokumen rencana tata ruang yang baik belum tentu menghasilkan penataan ruang yang baik tanpa didukung manager yang handal dalam resolusi konflik dan didukung oleh mekanisme pengawasan dan pengendalian yang jelas
3. Terlihat kecenderungan yang kuat bahwa perencanaan tata ruang dan lingkungan terlalu mengutamakan aspek fisik
4. Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan hanya sekedar slogan
5. Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dan lingkungan masih sangat terbatas
6. Kekurangpekaan para penentu kebijakan terhadap warisan budaya yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan
7. Wibawa dan kekuatan hukum suatu produk rencana tata ruang dan lingkungan yang begitu tipis

Pesisir Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak dipantai barat bagian selatan Provinsi Sumatera Barat, dan merupakan pintu

gerbang masuk di wilayah selatan propinsi ini . Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Secara geologis merupakan daerah rawan gempa bumi. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatra Fault* di sepanjang pesisir Sumatera yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *microplate*. Kondisi tersebut menjadikan rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang tinggi atau tsunami.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kawasan rawan bencana dan disisi lain memiliki kawasan budidaya sedikit dibandingkan dengan kawasan lindung. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat sehingga kebutuhan akan ruang/ lahan untuk pembangunan dan untuk tempat tinggal secara otomatis meningkat, hal ini akan menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan yang tidak bisa dielakan lagi. Untuk meminimalisasi dan mencegah dampak lingkungan dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang semakin pesat, maka dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebaiknya wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berfungsi untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, KLHS dibuat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 19 ayat 1 dan 2 tentang Tata Ruang). Dengan didasarkan pada KLHS dalam penyusunan rencana tata ruang maka permasalahan dalam peruntukan ruang dan pemanfaatannya serta permasalahan lingkungan lainnya dapat teratasi dalam pembangunan di masa yang akan datang.

Secara Regulasi, Kabupaten Pesisir Selatan sudah Menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 - 2030. Jika dilihat Pada Pelaksanaan di Lapangan masih terdapat kelemahan dalam Rencana Tata Ruang yang dimiliki karena masih terdapat

Permasalahan-Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang masih ada sebagai indikatornya seperti:

1. Masih terjadinya alih fungsi lahan tanah pertanian ke non pertanian, illegal logging.
2. Masih terjadi penambangan ilegal galian Golongan C oleh masyarakat
3. Belum jelas mekanisme pelaksanaan dan manajemen DAS antar wilayah hulu dan hilir
4. Belum jelas mekanisme pelaksanaan dan manajemen pengelolaan TNKS antar wilayah hulu dan hilir
5. Belum jelas mekanisme pelaksanaan *Carbon Trade* dengan negara atau wilayah yang memanfaatkan *Carbon Trade*
6. Masih terjadi pembangunan di lahan kritis dan sempadan
7. Masih terjadi ilegal fising
8. Pertanian dan perkebunan yang masih belum ramah lingkungan
9. Pengembangan pariwisata yang masih berorientasi ekonomi dan belum mengutamakan keberlanjutan lingkungan yang menerapkan Ekowisata
10. Pengelolaan pulau-pulau kecil yang belum berwawasan lingkungan
11. Masih terjadinya pembakaran hutan dan ilegal logging sehingga menyebabkan bencana longsor, banjir dan lain-lain
12. Masih menerapkan PDRB Coklat dan belum memikirkan PDRB Hijau
13. Keterlibatan perempuan / *Ecofeminisme* dalam pembangunan terutama pengelolaan lingkungan masih kecil
14. Belum mengutamakan kearifan lokal yang dimiliki dalam menunjang pembangunan
15. Masih sering terjadinya konflik antar pemangku kepentingan
16. Masih kurangnya dukungan anggaran terhadap pengelolaan lingkungan dari pemangku kepentingan
17. Belum melihat permasalahan lingkungan secara komprehensif dan secara ekosistem bukan wilayah

18. Belum memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara maksimal seperti sumber energi (energi angin, matahari, air laut, sungai)
19. Belum menggunakan valuasi ekonomi lingkungan dalam suatu pembangunan/ alih fungsi lahan
20. Belum dilaksanakannya/diterapkan secara baik mekanisme insentif & disinsentif yang diharapkan mampu mengendalikan pemanfaatan ruang.

Belum dilaksanakan sanksi secara tegas terhadap oknum pelanggar tata ruan dan mencemari lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 yang menjadi permasalahan utama dan menjadi tugas pokok dan fungsi adalah : 1) Meningkatnya Jumlah dan Jenis Timbulan Sampah; 2) Meningkatnya Intensitas Bencana (Banjir dan Longsor); 3) Kerusakan Hutan akibat Aktivitas Illegal logging & PETI; 4) Rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Misi ke dua kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 yang terkait dengan urusan “***Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah***” dengan tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah Terwujudnya Kegiatan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan. Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2016 – 2021 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.

TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran,	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)
1	Terwujudnya Kegiatan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74.4	75.0	75.6	76.2	76.8	77,4
		Peningkatan Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air	71	72	73	74	75	76
			Indeks Kualitas Udara	77	78	79	80	81	82
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	75	75	75	75	75	75
		Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan PPLH	65 %	66 %	68 %	70%	72%	75%
		Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	C	B	BB	BB	BB	BB

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Sasaran Strategi dan Kebijakan Prioritas

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah di bawah baku mutu
2. Meningkatkan penataan lingkungan sesuai tata guna lahan
3. Meningkatkan luasan tutupan lahan terbuka
4. Menurunnya pelanggaran peraturan perundang2an lingkungan hidup
5. Peningkatan Kualitas Dokumen Lingkungan
6. Peningkatan Peluang Partisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan

Tabel 5.1
Tujuan , Sasaran Strategi dan arah kebijakan

VISI	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera		
MISI	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Terwujudnya Kegiatan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup	Penurunan Beban Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan partisipasi masyarakat dan badan Usaha dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup
		Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
		Peningkatan Perlindungan & Pemanfaatan SDA	

	Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan yang berwawasan lingkungan Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pengembangan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terpadu, Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Ketaatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kebijakan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan harus sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian rencana program dan kegiatan sebaiknya ditinjau kembali apabila terdapat perubahan yang signifikan terhadap kondisi riil saat tahun berjalan. Dari tabel 5.1 di atas, terdapat beberapa hal yang harus dijadikan perhatian untuk selanjutnya menjadi masukan dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya yaitu :

1. Program dan kegiatan yang tertera pada tabel 5.1 masih mengacu kepada program dan kegiatan yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006. Permendagri 13 Tahun 2006 tersebut masih merujuk kepada Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sementara pada perkembangannya terbit Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU 32/2004 sehingga ada nomenklatur program dan kegiatan yang tidak relevan lagi.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah lain sehingga tidak dapat mengukur kinerjanya secara akurat.

3. Terdapat beberapa program yang dilaksanakan oleh beberapa bidang dimana hal itu menimbulkan kesulitan dalam pengukuran kinerja bidang sehingga perlu pengaturan kembali agar tidak ada program yang yang dilaksanakan oleh dua bidang atau lebih.
4. Terdapat beberapa kegiatan yang belum masuk dalam aplikasi *e-planning* sehingga membutuhkan kebijakan mendasar agar kegiatan tersebut menjadi bagian dalam aplikasi *e-planning*.

Rencana Program dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							2016		2017		2018		2019		2020		2021							
							Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000	Target	Rp. 000						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1	Terwujudnya Kegiatan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		74,14	6.695.700,00	75	7.225.700,00	75,60	7.690.700,00	76	8.428.000,00	76,80	8.012.500,00	77,4	9.817.000,00	77,4	9.632.000,00	LH			
		Peningkatan Kualitas Lingkungan	1		Indeks Kualitas Air	>70	>70	1.868.000	>70	2.060.200	>70	2.095.200	>70	2.267.500	>70	2.337.000	>70	3.977.000	>70	3.977.000	LH			
				1	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			110.500		250.200		250.200		347.500		417.000		417.000		417.000				
				1.	Pemantauan Kualitas Media Skala Kabupaten	Jumlah Sungai yang terpantau	8 sungai	8 sungai	110.500	8 sungai	250.200	8 sungai	250.200	8 sungai	347.500	8 sungai	417.000	8 sungai	417.000	8 sungai	417.000	LH		
			2		.Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			1.110.000		1.110.000		1.110.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000				
				1	Pengadaan sarana dan prasarana uji Kualitas Air Laboratorium	Jumlah sarana dan prasarana uji Kualitas Air Laboratorium yang diadakan	1 paket	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000		LH	
				2	Inventarisasi dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah Inventarisasi dan Pembinaan Pengelolaan Limbah B3	15 Kecamatan	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	LH
			3	3	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Jumlah Produksi ramah lingkungan yang dikembangkan	2 kegiatan	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	3 kegiatan	70.000	3 kegiatan	70.000	3 kegiatan	70.000	3 kegiatan	70.000	3 kegiatan	70.000	LH
				4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	LH
				5	Pembinaan dan Penilaian PROKLIM	Jumlah Kampung IKlim	2 kegiatan	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	LH
				6	Koordinasi Penilaian Menuju Indonesia Hijau	Menuju Indonesia Hijau	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	LH
				7	Pembinaan dan Penilaian Kalpataru	Jumlah Pemerhati Lingkungan	2 kegiatan	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	LH
				8	Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup	2 kegiatan	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	2 kegiatan	50.000	3 kegiatan	70.000	3 kegiatan	70.000	3 kegiatan	70.000	3 kegiatan	70.000	3 kegiatan	70.000	LH
				9	Koordinasi Penilaian Langit Biru	Jumlah Langit Biru	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	15 Kecamatan	100.000	LH
				10	Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah Sekolah Sekolah adiwiyata	5 Sekolah	5 Sekolah	70.000	5 Sekolah	70.000	5 Sekolah	70.000	5 Sekolah	70.000	5 Sekolah	70.000	5 Sekolah	70.000	5 Sekolah	70.000	5 Sekolah	70.000	LH
				3		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			647.500		700.000		735.000		770.000		770.000		2.410.000		2.410.000			
					1	Lomba Nagari Bersih, Teduh dan Hijau Tingkat Kabupaten	Kecamatan Bersih, Teduh dan hijau	Kecamatan bersih dan hijau	65.000	Kecamatan bersih dan hijau	70.000	Kecamatan bersih dan hijau	75.000	Kecamatan bersih dan hijau	80.000	Kecamatan bersih dan hijau	80.000	Kecamatan bersih dan hijau	900.000	Kecamatan bersih dan hijau	900.000	LH		
			2		Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Kota Bersih,teduh dan Hijau	3 lokasi	3 lokasi	57.500	3 lokasi	100.000	3 lokasi	125.000	3 lokasi	150.000	3 lokasi	150.000	3 lokasi	150.000	3 lokasi	150.000	LH		
			3	Koordinasi Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB)	Jumlah Kecamatan Bersih, Teduh dan hijau	Kecamatan bersih dan hijau	65.000	Kecamatan bersih dan hijau	70.000	Kecamatan bersih dan hijau	75.000	Kecamatan bersih dan hijau	80.000	Kecamatan bersih dan hijau	80.000	Kecamatan bersih dan hijau	900.000	Kecamatan bersih dan hijau	900.000	LH				
				4	Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peserta	15 Kecamatan	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	LH		
		5	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah Peserta	15 Kecamatan	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	LH				

6	Sosialisasi izin penyisipan sementara limbah B3 dan izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke Media Lingkungan	Jumlah Peserta	15 Kecamatan	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	LH	
7	Sosialisasi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan	Jumlah Peserta	15 Kecamatan	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	LH	
8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	LH	
9	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah Peserta	15 Kecamatan	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	LH	
10	Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	LH	
2		Indeks Kualitas Udara	77	77	690.000	78	660.000	79	650.000	80	680.000	81	710.000	82	740.000	82	740.000	LH	
1	Program Peningkatan Pengendalian Polusi				190.000		160.000		150.000		180.000		210.000		240.000		240.000		
1	1 Pemantauan Kualitas Udara Emisi	Kualitas Udara Emisi yang terpantau	15 Kecamatan	15 Kecamatan	40.000	15 Kecamatan	40.000	15 Kecamatan	50.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	70.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	LH	
2	2 Evaluasi Kualitas Udara Kota Painan	Kualitas Udara Kota Painan yang di evaluasi	Udara Kota Painan	Udara Kota Painan	40.000	Udara Kota Painan	40.000	Udara Kota Painan	50.000	Udara Kota Painan	60.000	Udara Kota Painan	70.000	Udara Kota Painan	80.000	Udara Kota Painan	80.000		
3	3 Pengujian emisi kendaraan bermotor	Jumlah emisi kendaraan bermotor yang di uji	15 Kecamatan	15 Kecamatan	40.000	15 Kecamatan	40.000	15 Kecamatan	50.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	70.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	LH	
4	4 Inventarisasi Sumber Pencemar institusi dan Non Institusi	Seluruh Pencemar Institusi dan Non Institusi	15 Kecamatan	15 Kecamatan	70.000	15 Kecamatan	40.000	15 Kecamatan											
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
1	1 Pengadaan sarana dan prasarana uji Kualitas udara Laboratotium	Jumlah sarana dan prasarana uji Kualitas Udara Laboratorium yang diadakan	1 paket	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	LH	
3		3.Indeks Kualitas Tutupan Lahan	>70	>70	2.030.000	>70	2.360.000	>70	2.835.000	>70	2.980.000	>70	2.760.000	>70	2.685.000	>70	2.660.000	LH	
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				555.000		555.000		555.000		555.000		555.000		555.000		555.000		
1	1 Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Bank Sampah dan 3R	Jumlah Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Bank Sampah dan 3R	1 kali	1 kali	55.000	1 kali	55.000	1 kali	55.000	1 kali	55.000	1 kali	55.000	1 kali	55.000	1 kali	55.000	LH	
2	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan	1 paket	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	1 paket	500.000	LH	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				405.000		160.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		
1	1 Pengkajian penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Status Mutu Lingkungan dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	15 Kec	15 Kec	100.000	15 Kec	100.000	15 Kec	100.000	15 Kec	100.000	15 Kec	100.000	15 Kec	100.000	15 Kec	100.000	LH	
2	2 Kajian penetapan pengendalian kerusakan tanah pada sumber dampak (degradasi lahan)	Degradasi lahan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	55.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	150.000	15 Kecamatan	150.000	15 Kecamatan	150.000	15 Kecamatan	150.000	15 Kecamatan	150.000	LH	
3	Recovery Abrasi Pantai dengan Penanaman Cemara laut	Jumlah Penanaman Cemara laut	5000 batang	5000 batang	250.000	5000 batang	250.000	5000 batang	250.000	5000 batang	250.000	5000 batang	250.000	5000 batang	250.000	5000 batang	250.000	LH	
3	Program Pelestarian Keekaragaman Hayati Daerah Kab. Pessel				430.000		810.000		915.000		1.065.000		815.000		690.000		665.000		
1	1 Disaian Pembangunan Taman Kab. Pessel	Jumlah Pembangunan Taman Kab.Pessel yang disaian	Disain Taman Kehati	Disain Taman Kehati	-	-	-	Disain Taman Kehati	140.000	Disain Taman Kehati	140.000	Disain Taman Kehati	140.000	Disain Taman Kehati	140.000	Disain Taman Kehati	140.000	LH	
2	2 Penanaman Pohon Pelindung Sepanjang Jalan Raya Keekaragaman dengan Tanaman Khas Daerah/Nagari	Jumlah Pohon Pelindung Sepanjang Jalan Raya Keekaragaman dengan Tanaman Khas Daerah/Nagari yang di tanam	15 Kecamatan		55.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	150.000	15 Kecamatan	150.000	15 Kecamatan	150.000	15 Kecamatan	150.000	15 Kecamatan	150.000	LH	

	3	6	Koordinasi penertiban kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Jumlah Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin yang ditertibkan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	80.000	15 Kecamatan	LH			
			Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan				372.200		485.000		485.000		525.000		550.000		550.000		550.000			
		1	Pembinaan, Pelaksanaan dan Implementasi AMDAL-UKL-UPL dan SPPL	Jumlah Pembinaan, Pelaksanaan dan Implementasi AMDAL-UKL-UPL dan SPPL	20 Dokumen	20 Dokumen	67.700	dokumen yg telah disusun dan disahkan	125.000	dokumen yg telah disusun dan disahkan	125.000	dokumen yg telah disusun dan disahkan	125.000	dokumen yg telah disusun dan disahkan	150.000	dokumen yg telah disusun dan disahkan	150.000	dokumen yg telah disusun dan disahkan	150.000	LH		
		2	Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL	Jumlah Dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang Dibahas	- Dokumen AMDAL : 3 dokumen	- Dokumen AMDAL : 3 dokumen	104.500	Dokumen AMDAL yg diajukan oleh pemrakarsa kegiatan/usah	160.000	Dokumen AMDAL yg diajukan oleh pemrakarsa	160.000	Dokumen AMDAL yg diajukan oleh pemrakarsa kegiatan/usah	200.000	Dokumen AMDAL yg diajukan oleh pemrakarsa kegiatan/usa	200.000	Dokumen AMDAL yg diajukan oleh pemrakarsa kegiatan/usa	200.000	Dokumen AMDAL yg diajukan oleh pemrakarsa kegiatan/usah	200.000	LH		
		3	Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah Peserta	15 Kecamatan	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	LH		
		4	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah.	Data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah yang disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	70.000	20 Dokumen	70.000	20 Dokumen	70.000	20 Dokumen	70.000	20 Dokumen	70.000	20 Dokumen	70.000	20 Dokumen	70.000	LH		
		5	Inventarisasi Kegiatan Yang Belum Memiliki Izin Lingkungan	Jumlah Kegiatan Yang Belum Memiliki Izin Lingkungan yang dinventarisasi	15 Kecamatan	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	LH		
		6	Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD)	Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (LSLHD) yang dibuat	20 Dokumen	20 Dokumen	70.000	20 Dokumen	70.000	20 Dokumen	70.000	20 Dokumen	70.000	20 Dokumen	70.000	20 Dokumen	70.000	20 Dokumen	70.000	LH		
		Meningkatnya tata kelola organisasi	1		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	C	C	1.135.500	B	1.060.500	BB	1.020.500	BB	1.215.500	BB	1.040.500	BB	1.245.000	BB	1.245.000	LH	
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				430.500		430.500		430.500		430.500		430.500		515.000		515.000		
	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi , sumber daya listrik dan air yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	50.000	12 Bulan	50.000	LH			
	2	Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Jumlah jasa Administerasi Keuangan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	59.500	12 Bulan	59.500	12 Bulan	59.500	12 Bulan	59.500	12 Bulan	59.500	12 Bulan	70.000	12 Bulan	70.000	LH			
	3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan Kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	68.000	12 Bulan	68.000	12 Bulan	68.000	12 Bulan	68.000	12 Bulan	68.000	12 Bulan	70.000	12 Bulan	70.000	LH			
	4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	5.000	12 Bulan	5.000	12 Bulan	5.000	12 Bulan	5.000	12 Bulan	5.000	12 Bulan	10.000	12 Bulan	10.000	LH			
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan	25.000	12 Bulan	25.000	12 Bulan	25.000	12 Bulan	25.000	12 Bulan	25.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	LH			
	6	Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	25.000	12 Bulan	25.000	12 Bulan	25.000	12 Bulan	25.000	12 Bulan	25.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	LH			
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik.penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	7.500	12 Bulan	7.500	12 Bulan	7.500	12 Bulan	7.500	12 Bulan	7.500	12 Bulan	10.000	12 Bulan	10.000	LH			
	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	10.500	12 Bulan	10.500	12 Bulan	10.500	12 Bulan	10.500	12 Bulan	10.500	12 Bulan	12.000	12 Bulan	12.000	LH			
	9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	33.000	12 Bulan	33.000	LH			
	10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah yang dihadiri	12 Bulan	12 Bulan	125.000	12 Bulan	125.000	12 Bulan	125.000	12 Bulan	125.000	12 Bulan	125.000	12 Bulan	150.000	12 Bulan	150.000	LH			
	11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Dalam	12 Bulan	12 Bulan	45.000	12 Bulan	45.000	12 Bulan	45.000	12 Bulan	45.000	12 Bulan	45.000	12 Bulan	50.000	12 Bulan	50.000	LH			
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				345.000		270.000		230.000		425.000		250.000		365.000		365.000				
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan	unit	2 unit	40.000	4 unit	40.000			6 Unit	120.000			4 unit	40.000	4 unit	40.000	LH			
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	AC, Komputer PC, Lemari, Laptop	AC = 9 unit, Komputer PC 2 unit,	150.000	AC = 3 unit, Komputer PC 2 unit,	150.000	AC = 9 unit, Laptop 4	150.000	AC = 9 unit, Komputer PC 2 unit,	150.000	AC = 4 unit, Komputer PC 2 unit,	150.000	Lemari 5 unit, Laptop 4 unit,	150.000	Lemari 5 unit, Laptop 4 unit,	150.000	LH			
	3	Pengadaan Meubiler	Jenis Meubiler Yang Diadakan	Meja 15 unit, kursi 15 unit, lemari 6 unit	Meja 15 unit, kursi 15 unit, lemari 6 unit	75.000					Meja 15 unit, kursi 15 unit, lemari 6 unit	75.000			Meja 15 unit, kursi 15 unit, lemari 6 unit	75.000	Meja 15 unit, kursi 15 unit, lemari 6 unit	75.000	LH			

					4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Terpelihara	Mobil Dinas = 2 unit, Roda 2 = 6 unit, roda 3 = 1 unit	Mobil Dinas = 2 unit, Roda 2 = 6 unit, roda 3 = 1 unit	80.000	Mobil Dinas = 2 unit, Roda 2 = 4 unit, roda 3 = 1 unit	80.000	Mobil Dinas = 2 unit, Roda 2 = 6 unit, roda 3 = 1 unit	80.000	Mobil Dinas = 2 unit, Roda 2 = 6 unit, roda 3 = 1 unit	80.000	Mobil Dinas = 2 unit, Roda 2 = 12 unit, roda 3 = 1 unit	100.000	Mobil Dinas = 2 unit, Roda 2 = 12 unit, roda 3 = 1 unit	100.000	Mobil Dinas = 2 unit, Roda 2 = 12 unit, roda 3 = 1 unit	100.000	LH	
					3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000				
					1	Pelatihan dan Pendidikan Formal	Jumlah ASN yang terlatih	4 Orang	4 Orang	50.000	4 Orang	50.000	4 Orang	50.000	4 Orang	50.000	4 Orang	50.000	4 Orang	50.000	4 Orang	50.000	LH	
					2	Pelatihan Teknis Lingkungan Hidup.	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan PPLHD 2 orang, Dasar2 AMDAL 3 Orang, Analisis Labor 5 Orang	10 Orang	10 Orang	100.000	10 Orang	100.000	10 Orang	100.000	10 Orang	100.000	10 Orang	100.000	10 Orang	100.000	10 Orang	100.000	LH	
					4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				210.000		210.000		210.000		210.000		210.000		215.000		215.000		
					1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jenis Laporan Yang Disampaikan	Laporan Lakip,LKPI, Tapkin dan LPPD dan Laporan lainnya	Laporan Lakip,LKPI, Tapkin dan LPPD dan Laporan lainnya	45.000	Laporan Lakip,LKPI, Tapkin dan LPPD dan Laporan lainnya	45.000	Laporan Lakip,LKPI, Tapkin dan LPPD dan Laporan lainnya	45.000	Laporan Lakip,LKPI, Tapkin dan LPPD dan Laporan lainnya	45.000	Laporan Lakip,LKPI, Tapkin dan LPPD dan Laporan lainnya	45.000	Laporan Lakip,LKPI, Tapkin dan LPPD dan Laporan lainnya	45.000	Laporan Lakip,LKPI, Tapkin dan LPPD dan Laporan lainnya	45.000	LH	
					2	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Jumlah Kegiatan Yang Dimonitoring	15 Kecamatan	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	LH	
					3	Pengembangan data dan informasi Lingkungan Hidup	data dan informasi Lh yang dikembangkan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	15 Kecamatan	60.000	LH	
					4	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Ketersediaan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	12 Bulan	45.000	12 Bulan	45.000	12 Bulan	45.000	12 Bulan	45.000	12 Bulan	45.000	12 Bulan	50.000	12 Bulan	50.000	LH	

Painan, 2 September 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan


Dr. JUMSU TRISNO, S.P. M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001